



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 77 / PID / 2017 / PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ROCKY CHRISTIAN PAUNER alias CACING ;

Tempat Lahir : Tomohon ;

Umur/ tgl. Lahir : 26 Tahun / 11 November 1990 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kelurahan Lansot Lk. V Kecamatan Tomohon Selatan Kota
Tomohon ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari :

1. - Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 November 2016 ;
- Terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016 di Rutan ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 di Rutan ;
3. Diperpanjang Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 di Rutan ;
4. Diperpanjang Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017 di Rutan ;

Halaman 1 dari 41 Halaman Nomor 77 /PID/2017/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017 di Rutan ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017 di Rutan ;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017 di Rutan ;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Tahap I sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 di Rutan ;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Tahap II sejak tanggal 27 Juli 2017 s/d 25 Agustus 2017 di Rutan ;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 ;
11. Perpanjangan penahanan 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan 13 Nopember 2017 ;

Terdakwa dipersidangan di damping oleh Penasihat Hukum STENLY T.M. LONTOH, S .H., DETY LERAH, S.H., PERCY LONTOH, S.H., FINE PASUHUK, S.H., NICKY LUMINGAS, S.H., EDEN TUMIWA, S.H., ADI BAWAEDA, S.H., M.H., Li., dan SAMUEL SUMENDAP, S.H, pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang beralamat di Perum Camar Asri Blok C No. 01 Ranomut – Paal Dua Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 82/SK-Prak/2017/PN.Tnn tanggal 5 April 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 9 Agustus 2017 Nomor : 64/Pid.B/2017/PN Tnn dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan suat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2017 , NO.REGISTER PDM - 05 / R.1.15/Epp.2/03/2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 41 Halaman Nomor 77 /PID/2017/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ROCKY CHRISTIAN PAUNER alias CACING alias TIAN, pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2016 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2016, bertempat di jalan raya Tomohon, tepatnya di depan gereja Imanuel Walian Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban RIVO EDWIND RONDONUWU alias POPO, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu sekira pukul 24.00 Wita pada tanggal 13 Nopember 2016, ketika itu terdakwa datang untuk melayat ke acara duka pada keluarga Kamuh di kelurahan Lansot Lk. II Kecamatan Tomohon Selatan, lalu ketika sampai ditempat keluarga yang berduka terdakwa masuk ke dalam bangsal (tenda yang disiapkan untuk tamu) dan kemudian terdakwa bertemu dengan korban yang saat itu korban sedang duduk bersama dengan rekan-rekan korban yang diantaranya adalah saksi LIDIA JETTI JUVIKE BARORING yang sedang bernyanyi untuk menghibur keluarga yang berduka, selanjutnya terdakwa ikut bergabung bersama-sama dengan korban sambil mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus ;
- Bahwa sekira pukul 01.15 pada hari senin tanggal 13 Nopember 2016 saat itu korban mengajak terdakwa untuk pergi membeli rokok, lalu kemudian korban bersama-sama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Blade 125 warna putih merah dengan nomor polisi DB 2923 GE milik korban meninggalkan rumah duka tersebut dengan maksud untuk keluar membeli rokok di seputaran bundaran tugu Matani, lalu kemudian korban mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa dibonceng sampai pada tujuan diseputaran tugu matani, selanjutnya saat hendak kembali ke acara duka dikelurahan lansot Lk.II Kecamatan tomohon selatan, korban yang awalnya mengendarai sepeda motor tersebut bergantian posisi dengan

Halaman 3 dari 41 Halaman Nomor 77 /PID/2017/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, yaitu terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dan saat itu posisi korban di bonceng oleh terdakwa ;

- Bahwa selama perjalanan menuju kembali kerumah duka yang berada dikelurahan lansot Lk. II Kecamatan tomohon selatan, dalam perjalanan Terdakwa ROCKY CHRISTIAN PAUNER alias CACING alias TIAN yang saat itu mengendarai sepeda motor tersebut, selalu diolok-olok oleh korban dengan kata-kata "lombo ngana" Artinya "lembek kamu" dan kemudian juga dengan kata-kata Korban mengatakan "Nin tau bawa motor kwa "Artinya" Tidak tahu mengendarai sepeda motor" yang maksudnya adalah bahwa terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor tidak mahir untuk membalap sepeda motor, kemudian disaat itu terdakwa yang sudah dipengaruhi oleh minum-minum keras jenis captikus sudah sakit hati dengan ucapan-ucapan serta olok-olokan korban, sehingga dalam perjalanan tersebut terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban, sehingga terdakwa mengajak korban untuk melakukan balap motor liar pada malam itu juga ;
- Bahwa sesampainya di rumah duka yang berada dikelurahan lansot Lk. II Kecamatan tomohon selatan, dengan perasaan sakit hati dengan ucapan serta olok-olokan korban, terdakwa langsung mengambil sepeda motor miliknya lalu terdakwa menarik-narik pedal gas sepeda Motor miliknya dengan tujuan untuk memancing emosi korban sehingga mau melakukan balapan sepeda motor liar pada waktu itu juga, kemudian terdakwa langsung memacu sepeda motor yang dikendarainya menuju jalan utama yang kemudian disusul oleh korban dengan menggunakan sepeda motor dari belakang, hal tersebut diketahui oleh Terdakwa, karena saat itu Terdakwa melihat lewat spion motor yang ia kendarai dimana saat itu posisi korban menyusul terdakwa dari belakang, kemudian saat berada di jalan utama terdakwa langsung memacu sepeda motor ke arah utara diikuti oleh korban dengan menggunakan sepeda motor, yang mana jarak antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa cukup jauh dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban, namun di saat terdakwa melintasi tikungan pada jalan raya tepatnya dikompleks Gereja Imanuel Walian terdakwa melihat lagi dengan menggunakan kaca spion yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disepeda motor terdakwa, bahwa yang menggunakan sepeda motor sudah menyusul dan mendekat dan juga akan menyanggol sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dari arah belakang, sehingga saat itu juga terdakwa dengan sengaja langsung menutup jalan dari arah depan dengan cara terdakwa mengarahkan sepeda motor yang terdakwa kendaraikan ke arah kanan sehingga mengakibatkan sepeda motor yang terdakwa kendaraikan menyanggol kendaraan korban dan korban pun tidak dapat lagi menguasai sepeda motornya sehingga korban dan sepeda motornya terjatuh yang mana saat itu tubuh korban terkapar di trotoar (tempat pejalan kaki) yang berada di samping kanan jalan dengan penuh luka dibagian kepala ;

- Bahwa terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor yang dengan keadaan sangat sakit hati terhadap korban terus melaju, sampai dipersimpangan jalan yang berada di dekat supermarket cool dan barulah terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya lalu berhenti, selanjutnya terdakwa langsung memutar sepeda motor terdakwa (berbalik arah) dimana sesampainya ditempat korban yang jatuh dan tergeletak yaitu dedepan Gereja Imanuel Walian, terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya terdakwa langsung menghampiri korban yang saat itu posisi korban sudah tergeletak tidak sadarkan diri dan mengalami luka yang mengeluarkan darah pada bagian kepala, sehingga awalnya perasaan terdakwa sakit hati dengan ucapan serta olok-olokan korban berganti menjadi perasaan takut akibat keadaan / kondisi korban saat itu yang sudah tidak sadarkan diri dan mengalami luka yang mengeluarkan darah pada bagian kepala korban ;

- Bahwa ketika terdakwa melihat keadaan korban dan dengan perasaan terdakwa yang sudah sangat takut dengan perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menyanggol kendaraan korban sehingga kondisi korban yang saat itu sangat kritis, sehingga dengan perasaan takut atas perbuatan terdakwa yang nantinya apabila korban saat itu dapat bertahan hidup lalu menceritakan kejadian yang dialami sehingga secara spontan terdakwa langsung mengambil sebuah benda tajam berbentuk pisau yang mana pada salah satu sisi tajam

Halaman 5 dari 41 Halaman Nomor 77 /PID/2017/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada bagain depan runcing, yang terdakwa simpan di dalam bagasi sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menghampiri korban yang saat itu sudah tergeletak kemudian dengan posisi terdakwa berlutut lalu mengangkat tubuh korban serta menahan tubuh korban dengan menggunakan lutut kaki sebelah kiri dari terdakwa, kemudian dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa yang memegang sebuah benda tajam berbentuk pisau tersebut lalu menikamkan benda tajam tersebut sebanyak 1(satu) kali ke bagian dada sebelah kiri pada tubuh korban yang mana bagian tersebut merupakan bagian tubuh vital yang dekat dengan letak jantung dan merupakan letak saluran nafas dan jaringan paru atas, yang mana saat itu benda tajam tersebut sempat mengenai lengan kiri korban sehingga lengan kiri korban juga terluka, selanjutnya terdakwa yang menyadari perbuatan yang baru saja dilakukannya kemudian terdakwa menyembunyikan benda tajam yang berbentuk pisau tersebut dicelana sebelah kanan dan dengan posisi terdakwa masih berjongkok dan posisi korban sudah terkapar dengan posisi kedua kaki korban berada diatas jalan trotoar dan bagian tubuh berada diatas jalan raya kemudian terdakwa sudah menjauh dengan jarak antara korban kurang lebih 4(empat) meter dan sambil menangis-nangis minta tolong ;

- Bahwa tak berselang lama kemudian saksi NOFRI JACOB dan saksi CHRISTIAN ILAHUDE Alias TOTEN yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut mendengar suara minta tolong lalu kemudian mendekati tempat kejadian tersebut dan mendapati korban sudah terkapar bersimbah darah dengan posisi kedua kaki korban berada diatas jalan trotoar dan bagian tubuh korban berada dijalan (aspal) dan motor milik korban berada ditengah badan jalan raya dengan posisi terjatuh dalam keadaan rusak, sedangkan terdakwa menangis minta tolong, selanjutnya saksi mengangkat dan mendorong motor milik korban yang dalam keadan rusak kepingiran jalan raya,lalu saksi CHRISTIAN ILAHUDE Alias TOTEN menghampiri korban dan langsung menyentuh/merabah leher korban untuk mencari tau jika korban masih hidup atau sudah meninggal dunia kemudian saksi CHRISTIAN ILAHUDE Alias TOTEN

Halaman 6 dari 41 Halaman Nomor 77 /PID/2017/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih merasakan ada denyut, selanjutnya saksi CHRISTIAN ILAHUDE Alias TOTEN mengatakan kepada terdakwa “pigi cari air aqua diwarung ngana masih hidup dia, jangan cuman manangis-manangis ngana, bantu ke ngana pe tamang, cari oto ke mo antar ngana pe tamang di Rumah Sakit, ini cuman manangis “ artinya “pergi cari air aqua diwarung masih hidup dia, jangan cuman menangis – menangis bantu kamu punya teman, cari mobil untuk mengantar teman kamu ke rumah sakit, malahan cuman menangis” namun terdakwa hanya jongkok sambil menangis ;

- Bahwa tidak lama kemudian kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit terdapat mobil ambulance rumah sakit Noongan yang datang dari arah utara menuju selatan, dan saat itu juga saksi CHRISTIAN ILAHUDE Alias TOTEN langsung berjalan berdiri ditengah badan jalan sambil mengangkat kedua tangannya agar supaya mobil ambulance Noongan berhenti, setelah mobil ambulance tersebut berhenti , saksi CHRISTIAN ILAHUDE Alias TOTEN langsung mengatakan kepada petugas mobil ambulance untuk minta tolong mengantar korban ke rumah sakit, sehingga saat itu petugas mobil ambulance langsung memutar mobil ambulance ke arah utara ke arah (rumah sakit), selanjutnya petugas mobil ambulance langsung turun dari mobil ambulance tersebut kemudian membuka pintu belakang mobil ambulance dan menurunkan alat untuk mengangkat korban, selanjutnya saksi CHRISTIAN ILAHUDE Alias TOTEN bersama petugas mobil ambulance mengangkat korban untuk dinaikkan didalam mobil ambulance dengan dibantu oleh masyarakat disekitar, selanjutnya terdakwa yang saat itu hanya pergi menuju warung milik saksi OLLY PONTOH untuk membeli pulsa, lalu kemudian saksi NOFRI JACOB serta saksi CHRISTIAN ILAHUDE Alias TOTEN memanggil terdakwa untuk keluar dari dalam warung untuk mengantar korban ke rumah sakit dengan mengatakan “ ngana musti iko ke rumah sakit karena ngana peteman dia “ artinya kamu harus ikut karena teman kamu, selanjutnya terdakwa berjalan menuju kedalam mobil ambulance tersebut melewati pintu samping kiri mobil ambulance tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama dalam perjalanan menuju kerumah sakit,terdakwa yang saat itu masih menyimpann benda tajam yang berbentuk pisau yang digunakan terdakwa untuk menikam korban yang diselipkan oleh terdakwa di pinggang sebelah kanan kemudian tedakwa lemparkan/dibuang kearah luar lewat jendela mobil ambulance tersebut ;

- Bahwa ketika sampai di rumah sakit pada hari senin dini hari tanggal 14 November 2016 sekira pukul 02.15 wita di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Gmim Bethesta Tomohon lalu kemudian saksi Dr.DAUD ALEXANDER KIRAJON selaku dokter jaga bersama saksi MEISKE MARGOTJE SUNDUH yang adalah perawat yang berdinan malam itu di rumah sakit Gmim Bethesda Tomohon,langsung melakukan tindakan medis berupa tensi terhadap pasien, memeriksa nadi, suhu badan respirasi atau pernafasan dan ternyata hasilnya terhadap korban tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan artinya pasien sudah meninggal dunia,kemudian setelah itu saksi Dr.DAUD ALEXANDER KIRAJON bersama saksi MEISKE MARGOTJE SUNDUH melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap korban dan ditemukan luka robek dibagian kepala, luka tusuk dibagian lengan tangan kiri dan dibagian dada kiri pasien ;
- Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum (Otopsi Mayat) Nomor: 162 / VER / IKF / FK / P / XI / 2016, Tanggal 17 November 2016, oleh dokter Johannis. F. Mallo, SH., SpF., DFM. Dokter Ahli Forensik, telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki setengah baya yang bernama RIVO RONDONUWU alias POPO, umur 26 tahun, alamat Kelurahan Lansot Lk. V Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, sesuai dengan permintaan Visum Et Repertum dari Kepala Kepolisian Resort Tomohon,Pada pemeriksaan yang didapati hal-hal sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah tertutup dengan sepotong kain warna putih berlumuran darah. Pakain jenazah berlumuran darah terdiri dari : Kaos oblong warna hitam bertuliskan CK Jeans warna putih merah, pada daerah dada samping kiri terdapat robekan baru dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter. Celana panjang jeans warna biru, celana dalam warna abu-abu merek " Gusman ". Sepatu sport

Halaman 8 dari 41 Halaman Nomor 77 /PID/2017/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek “ Nike “. Pada leher terdapat kalung besi putih dengan buah kalung bentuk salib, pada daun telinga kiri terdapat anting warna hitam ;

2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gizi cukup, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus enam puluh dua senti meter dan berat badan tidak ditimbang ;
3. Tanda kematian, kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh belum sempurna. Lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tidak hilang pada penekanan ;
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada daerah dahi samping kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi batas rambut depan, terdapat luka lecet dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter ;
 - b. Pada daerah puncak kepala, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka sepuluh sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka tulang tengkorak, dan terdapat luka lecet dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter ;
 - c. Pada daerah kepala samping kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan sepuluh sentimeter di atas liang telinga, terdapat luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter ;
 - d. Pada daerah sudut mata kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter ;
 - e. Pada daerah dada samping kiri, enam belas koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus dua puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka tiga koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada memotong putus tulang iga ke empat, lima dan enam ;
 - f. Pada daerah lengan atas kiri tujuh sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka lecet terputus putus bentuk tidak beraturan meliputi daerah seluas dua belas sentimeter kali dua belas sentimeter ;
 - g. Pada daerah lengan atas kiri, tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dasar luka masuk ke jaringan otot, membentuk titik ;

- h. Pada daerah lengan bawah kiri, terdapat luka-luka lecet luas terputus-putus bentuk tidak beraturan ;
- i. Pada daerah lengan bawah kanan, enam sentimeter di bawah lipat siku, terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter ;
- j. Pada daerah pinggang kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter diatas tulang tajuk usus, terdapat luka lecet dengan ukuran tiga belas koma lima sentimeter kali dua puluh enam sentimeter ;
- k. Pada daerah pangkal paha kanan sebelah dalam terdapat luka lecet dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, sekitar luka terdapat memar dengan ukuran empat sentimeter kali tujuh sentimeter, pada daerah luka tulang paha teraba patah.

PEMERIKSAAN DALAM :

- 1. Pada kulit kepala sebelah dalam terdapat resapan darah luas. Isi rongga kepala tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan ;
- 2. Dalam rongga dada kiri terdapat darah bebas dengan bekuan-bekuan darah sebanyak lima ratus milliliter. Saluran nafas dan jaringan paru antara bagian atas dan bagian bawah paru kiri putus rata. Paru kiri bagian bawah nyaris terlepas oleh luka terbuka luas. Pangkal belakang iga ke enam putus rata. Alat-alat lain dalam dada tidak ditemukan tanda kekerasan. Jantung sebesar kepalan tangan korban ;
- 3. Perut bagian dalam tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan. Dalam lambung terdapat cairan berbau alkohol.

ALUR LUKA :

Luka yang ditemukan pada daerah dada samping kiri, membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, otot, memotong tulang iga ke empat, ke lima dan ke enam masuk ke rongga dada, memotong saluran nafas dan jaringan paru antara bagian atas dan bagian bawah paru kiri, dan memotong putus pangkal belakang iga ke enam. Alur luka berjalan dari kiri depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ke kanan belakang bawah, sepanjang empat belas sentimeter dan membentuk sudut empat puluh lima derajat dengan permukaan tubuh.

KESIMPULAN :

1. Lama kematian sikorban telah berlangsung sembilan sampai sebelas jam pada saat pemeriksaan ;
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada pasal satu angka romawi ayat empat (a), (b), (c), (d), (f), (h), (i), (j) dan (k) adalah kekerasan tumpul.
 - b. Pada pasal satu angka romawi ayat empat (e) dan (g) adalah kekerasan tajam;
3. Sebab kematian sikorban adalah akibat luka tusuk pada daerah dada samping kiri yang masuk ke rongga dada merusak saluran nafas dan jaringan paru antara bagian atas dan bagian bawah paru kiri ;

Bahwa perbuatan Terdakwa ROCKY CHRISTIAN PAUNER alias CACING alias TIAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ATAU :

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ROCKY CHRISTIAN PAUNER alias CACING alias TIAN, pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2016 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2016, bertempat di jalan raya Tomohon tepatnya di depan gereja Imanuel Walian Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban RIVO EDWIND RONDONUWU alias POPO yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari minggu sekira pukul 24.00 Wita pada tanggal 13 Nopember 2016, ketika itu terdakwa datang untuk melayat ke acara duka pada keluarga Kamuh di kelurahan Lansot Lk. II Kecamatan Tomohon Selatan, lalu ketika sampai ditempat keluarga yang berduka terdakwa masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam bangsal (tenda yang disiapkan untuk tamu) dan kemudian terdakwa bertemu dengan korban yang saat itu korban sedang duduk bersama dengan rekan-rekan korban yang diantaranya adalah saksi LIDIA JETTI JUVIKE BARORING yang sedang bernyanyi untuk menghibur keluarga yang berduka, selanjutnya terdakwa ikut bergabung bersama-sama dengan korban sambil mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus.

- Bahwa sekira pukul 01.15 pada hari senin tanggal 13 Nopember 2016 saat itu korban mengajak terdakwa untuk pergi membeli rokok, lalu kemudian korban bersama-sama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Blade 125 warna putih merah dengan nomor polisi DB 2923 GE milik korban meninggalkan rumah duka tersebut dengan maksud untuk keluar membeli rokok di seputaran bundaran tugu Matani, lalu kemudian korban mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa dibonceng sampai pada tujuan diseputaran tugu matani, selanjutnya saat hendak kembali ke acara duka dikelurahan lansot Lk. II Kecamatan tomohon selatan, korban yang awalnya mengendarai sepeda motor tersebut bergantian posisi dengan terdakwa, yaitu terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dan saat itu posisi korban di bonceng oleh terdakwa.
- Bahwa selama perjalanan menuju kembali kerumah duka yang berada dikelurahan lansot Lk. II Kecamatan tomohon selatan, dalam perjalanan Terdakwa ROCKY CHRISTIAN PAUNER alias CACING alias TIAN yang saat itu mengendarai sepeda motor tersebut, selalu diolok-olok oleh korban dengan kata-kata "lombo ngana" Artinya "lembek kamu" dan kemudian juga dengan kata-kata Korban mengatakan "Nin tau bawa motor kwa "Artinya" Tidak tahu mengendarai sepeda motor" yang maksudnya adalah bahwa terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor tidak mahir untuk membalap sepeda motor, kemudian disaat itu terdakwa yang sudah dipengaruhi oleh minum-minum keras jenis captikus sudah sakit hati dengan ucapan-ucapan serta olok-olokan korban, sehingga dalam perjalanan tersebut terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban, sehingga terdakwa mengajak korban untuk melakukan balap motor liar pada malam itu juga ;

Halaman 12 dari 41 Halaman Nomor 77 /PID/2017/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di rumah duka yang berada di Kelurahan Lansot Lk. II

Kecamatan Tomohon Selatan, dengan perasaan sakit hati dengan ucapan serta olok-olokan korban, terdakwa langsung mengambil sepeda motor miliknya lalu terdakwa menarik-narik pedal gas sepeda motor miliknya dengan tujuan untuk memancing emosi korban sehingga mau melakukan balapan sepeda motor liar pada waktu itu juga, kemudian terdakwa langsung memacu sepeda motor yang dikendarainya menuju jalan utama yang kemudian disusul oleh korban dengan menggunakan sepeda motor dari belakang, hal tersebut diketahui oleh Terdakwa, karena saat itu Terdakwa melihat lewat spion motor yang ia kendaraikan dimana saat itu posisi korban menyusul terdakwa dari belakang, kemudian saat berada di jalan utama terdakwa langsung memacu sepeda motor ke arah utara diikuti oleh korban dengan menggunakan sepeda motor, yang mana jarak antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa cukup jauh dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban, namun di saat terdakwa melintasi tikungan pada jalan raya tepatnya di kompleks Gereja Imanuel Walian terdakwa melihat lagi dengan menggunakan kaca spion yang ada di sepeda motor terdakwa, bahwa yang menggunakan sepeda motor sudah menyusul dan mendekat dan juga akan menenggol sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dari arah belakang, sehingga saat itu juga terdakwa dengan sengaja langsung menutup jalan dari arah depan dengan cara terdakwa mengarahkan sepeda motor yang terdakwa kendaraikan ke arah kanan sehingga mengakibatkan sepeda motor yang terdakwa kendaraikan menenggol kendaraan korban dan korban pun tidak dapat lagi menguasai sepeda motornya sehingga korban dan sepeda motornya terjatuh yang mana saat itu tubuh korban terkapar di trotoar (tempat pejalan kaki) yang berada di samping kanan jalan dengan penuh luka di bagian kepala.

- Bahwa terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor yang dengan keadaan sangat sakit hati terhadap korban terus melaju, sampai di persimpangan jalan yang berada di dekat supermarket Cool dan barulah terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya lalu berhenti, selanjutnya terdakwa langsung memutar sepeda motor terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berbalik arah) dimana sesampainya ditempat korban yang jatuh dan tergeletak yaitu dedepan Gereja Imanuel Walian, terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya terdakwa langsung menghampiri korban yang saat itu posisi korban sudah tergeletak tidak sadarkan diri dan mengalami luka yang mengeluarkan darah pada bagian kepala, sehingga awalnya perasaan terdakwa sakit hati dengan ucapan serta olok-olokan korban berganti menjadi perasaan takut akibat keadaan / kondisi korban saat itu yang sudah tidak sadarkan diri dan mengalami luka yang mengeluarkan darah pada bagian kepala korban.-

- Bahwa ketika terdakwa melihat keadaan korban dan dengan perasaan terdakwa yang sudah sangat takut dengan perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menyenggol kendaraan korban sehingga kondisi korban yang saat itu sangat kritis, sehingga dengan perasaan takut atas perbuatan terdakwa yang nantinya apabila korban saat itu dapat bertahan hidup lalu menceritakan kejadian yang dialami sehingga secara spontan terdakwa langsung mengambil sebuah benda tajam berbentuk pisau yang mana pada salah satu sisi tajam dan pada bagian depan runcing, yang terdakwa simpan di dalam bagasi sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menghampiri korban yang saat itu sudah tergeletak kemudian dengan posisi terdakwa berlutut lalu mengangkat tubuh korban serta menahan tubuh korban dengan menggunakan lutut kaki sebelah kiri dari terdakwa, kemudian dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa yang memegang sebuah benda tajam berbentuk pisau tersebut lalu menikamkan benda tajam tersebut sebanyak 1(satu) kali ke bagian dada sebelah kiri pada tubuh korban, yang mana saat itu benda tajam tersebut sempat mengenai lengan kiri korban sehingga lengan kiri korban juga terluka, selanjutnya terdakwa yang menyadari perbuatan yang baru saja dilakukannya kemudian terdakwa menyembunyikan benda tajam yang berbentuk pisau tersebut dicelana sebelah kanan dan dengan posisi terdakwa masih berjongkok dan posisi korban sudah terkapar dengan posisi kedua kaki korban berada diatas jalan trotoar dan bagian tubuh berada diatas jalan raya kemudian terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauh dengan jarak antara korban kurang lebih 4(empat) meter dan sambil menangis-nangis minta tolong.

- Bahwa tak berselang lama kemudian saksi NOFRI JACOB dan saksi CHRISTIAN ILAHUDE Alias TOTEN yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut mendengar suara minta tolong lalu kemudian mendekati tempat kejadian tersebut dan mendapati korban sudah terkapar bersimbah darah dengan posisi kedua kaki korban berada diatas jalan trotoar dan bagian tubuh korban berada dijalan (aspal) dan motor milik korban berada ditengah badan jalan raya dengan posisi terjatuh dalam keadaan rusak, sedangkan terdakwa menangis minta tolong, selanjutnya saksi mengangkat dan mendorong motor milik korban yang dalam keadan rusak kepingiran jalan raya,lalu saksi CHRISTIAN ILAHUDE Alias TOTEN menghampiri korban dan langsung menyentuh/merabah leher korban untuk mencari tau jika korban masih hidup atau sudah meninggal dunia kemudian saksi CHRISTIAN ILAHUDE Alias TOTEN masih merasakan ada denyut, selanjutnya saksi CHRISTIAN ILAHUDE Alias TOTEN mengatakan kepada terdakwa "pigi cari air aqua diwarung ngana masih hidup dia, jangan cuman manangis-manangis ngana, bantu ke ngana pe tamang,cari oto ke mo antar ngana pe tamang di Rumah Sakit, ini cuman manangis " artinya "pergi cari air aqua diwarung masih hidup dia, jangan cuman menangis - menangis bantu kamu punya teman, cari mobil untuk mengantar teman kamu ke rumah sakit, malahan cuman menangis" namun terdakwa hanya jongkok sambil menangis.
- Bahwa tidak lama kemudian krang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit terdapat mobil ambulance rumah sakit Noongan yang datang dari arah utara menuju selatan, dan saat itu juga saksi CHRISTIAN ILAHUDE Alias TOTEN langsung berjalan berdiri ditengah badan jalan sambil mengangkat kedua tangannya agar supaya mobil ambulance Noongan berhenti, setelah mobil ambulance tersebut berhenti , saksi CHRISTIAN ILAHUDE Alias TOTEN langsung mengatakan kepada petugas mobil ambulance untuk minta tolong mengantar korban ke rumah sakit, sehingga saat itu petugas mobil ambulance langsung memutar mobil ambulance kearah utara kearah (rumah sakit), selanjutnya

Halaman 15 dari 41 Halaman Nomor 77 /PID/2017/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas mobil ambulance langsung turun dari mobil ambulance tersebut kemudian membuka pintu belakang mobil ambulance dan menurunkan alat untuk mengangkat korban, selanjutnya saksi CHRISTIAN ILAHUDE Alias TOTEN bersama petugas mobil ambulance mengangkat korban untuk dinaikkan didalam mobil ambulance dengan dibantu oleh masyarakat disekitar, selanjutnya terdakwa yang saat itu hanya pergi menuju warung milik saksi OLLY PONTOH untuk membeli pulsa, lalu kemudian saksi NOFRI JACOB serta saksi CHRISTIAN ILAHUDE Alias TOTEN memanggil terdakwa untuk keluar dari dalam warung untuk mengantar korban kerumah sakit dengan mengatakan “ ngana musti iko ke rumah sakit karena ngana peteman dia “ artinya kamu harus ikut karena teman kamu, selanjutnya terdakwa berjalan menuju kedalam mobil ambulance tersebut melewati pintu samping kiri mobil ambulance tersebut.

- Bahwa selama dalam perjalanan menuju kerumah sakit, terdakwa yang saat itu masih menyimpang benda tajam yang berbentuk pisau yang digunakan terdakwa untuk menikam korban yang diselipkan oleh terdakwa di pinggang sebelah kanan kemudian terdakwa lemparkan/dibuang kearah luar lewat jendela mobil ambulance tersebut.
- Bahwa ketika sampai di rumah sakit pada hari senin dini hari tanggal 14 November 2016 sekira pukul 02.15 wita di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Gmim Bethesta Tomohon lalu kemudian saksi Dr.DAUD ALEXANDER KIRAJON selaku dokter jaga bersama saksi MEISKE MARGOTJE SUNDAH yang adalah perawat yang berdinan malam itu di rumah sakit Gmim Bethesda Tomohon, langsung melakukan tindakan medis berupa tensi terhadap pasien, memeriksa nadi, suhu badan respirasi atau pernafasan dan ternyata hasilnya terhadap korban tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan artinya pasien sudah meninggal dunia, kemudian setelah itu saksi Dr.DAUD ALEXANDER KIRAJON bersama saksi MEISKE MARGOTJE SUNDAH melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap korban dan ditemukan luka robek dibagian kepala, luka tusuk dibagian lengan tangan kiri dan dibagian dada kiri pasien.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum (Otopsi Mayat)

Nomor: 162 / VER / IKF / FK / P / XI / 2016, Tanggal 17 November 2016, oleh dokter Johannis. F. Mallo, SH., SpF., DFM. Dokter Ahli Forensik, telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki setengah baya yang bernama RIVO RONDONUWU alias POPO, umur 26 tahun, alamat Kelurahan Lansot Lk. V Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, sesuai dengan permintaan Visum Et Repertum dari Kepala Kepolisian Resort Tomohon, Pada pemeriksaan yang didapati hal-hal sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah tertutup dengan sepotong kain warna putih berlumuran darah. Pakain jenazah berlumuran darah terdiri dari : Kaos oblong warna hitam bertuliskan CK Jeans warna putih merah, pada daerah dada samping kiri terdapat robekan baru dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter. Celana panjang jeans warna biru, celana dalam warna abu-abu merek " Gusman ". Sepatu sport merek " Nike ". Pada leher terdapat kalung besi putih dengan buah kalung bentuk salib, pada daun telinga kiri terdapat anting warna hitam.
2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gizi cukup, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus enam puluh dua senti meter dan berat badan tidak ditimbang.
3. Tanda kematian, kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh belum sempurna. Lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tidak hilang pada penekanan.
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada daerah dahi samping kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi batas rambut depan, terdapat luka lecet dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
 - b. Pada daerah puncak kepala, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka sepuluh sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka tulang tengkorak, dan terdapat luka lecet dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada daerah kepala samping kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan sepuluh sentimeter di atas liang telinga, terdapat luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- d. Pada daerah sudut mata kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter.
- e. Pada daerah dada samping kiri, enam belas koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus dua puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka tiga koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada memotong putus tulang iga ke empat, lima dan enam.
- f. Pada daerah lengan atas kiri tujuh sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka lecet terputus putus bentuk tidak beraturan meliputi daerah seluas dua belas sentimeter kali dua belas sentimeter.
- g. Pada daerah lengan atas kiri, tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka tiga koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dasar luka masuk ke jaringan otot, membentuk titik.
- h. Pada daerah lengan bawah kiri, terdapat luka-luka lecet luas terputus-putus bentuk tidak beraturan.
- i. Pada daerah lengan bawah kanan, enam sentimeter di bawah lipat siku, terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- j. Pada daerah pinggang kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter diatas tulang tajuk usus, terdapat luka lecet dengan ukuran tiga belas koma lima sentimeter kali dua puluh enam senti meter.
- k. Pada daerah pangkal paha kanan sebelah dalam terdapat luka lecet dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, sekitar luka terdapat memar dengan ukuran empat sentimeter kali tujuh sentimeter, pada daerah luka tulang paha teraba patah.

PEMERIKSAAN DALAM :

Halaman 18 dari 41 Halaman Nomor 77 /PID/2017/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada kulit kepala sebelah dalam terdapat resapan darah luas. Isi rongga kepala tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Dalam rongga dada kiri terdapat darah bebas dengan bekuan-bekuan darah sebanyak lima ratus milliliter. Saluran nafas dan jaringan paru antara bagian atas dan bagian bawah paru kiri putus rata. Paru kiri bagian bawah nyaris terlepas oleh luka terbuka luas. Pangkal belakang iga ke enam putus rata. Alat-alat lain dalam dada tidak ditemukan tanda kekerasan. Jantung sebesar kepalan tangan korban.
3. Perut bagian dalam tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan. Dalam lambung terdapat cairan berbau alkohol.

ALUR LUKA :

Luka yang ditemukan pada daerah dada samping kiri, membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, memotong tulang iga ke empat, ke lima dan ke enam masuk ke rongga dada, memotong saluran nafas dan jaringan paru antara bagian atas dan bagian bawah paru kiri, dan memotong putus pangkal belakang iga ke enam. Alur luka berjalan dari kiri depan atas ke kanan belakang bawah, sepanjang empat belas sentimeter dan membentuk sudut empat puluh lima derajat dengan permukaan tubuh.

KESIMPULAN :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung sembilan sampai sebelas jam pada saat pemeriksaan ;
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada pasal satu angka romawi ayat empat (a), (b), (c), (d), (f), (h), (i), (j) dan (k) adalah kekerasan tumpul.
 - b. Pada pasal satu angka romawi ayat empat (e) dan (g) adalah kekerasan tajam.
3. Sebab kematian si korban adalah akibat luka tusuk pada daerah dada samping kiri yang masuk ke rongga dada merusak saluran nafas dan jaringan paru antara bagian atas dan bagian bawah paru kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa ROCKY CHRISTIAN PAUNER alias CACING alias

TIAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat

(3) KUHP;

ATAU :

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ROCKY CHRISTIAN PAUNER alias CACING alias TIAN, Terdakwa ROCKY CHRISTIAN PAUNER alias CACING alias TIAN, pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2016 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2016, bertempat di jalan raya Tomohon tepatnya di depan gereja Imanuel Walian Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan korban RIVO EDWIND RONDONUWU alias POPO mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari minggu sekira pukul 24.00 Wita pada tanggal 13 Nopember 2016, ketika itu terdakwa datang untuk melayat ke acara duka pada keluarga Kamuh di kelurahan Lansot Lk. II Kecamatan Tomohon Selatan, lalu ketika sampai ditempat keluarga yang berduka terdakwa masuk ke dalam bangsal (tenda yang disiapkan untuk tamu) dan kemudian terdakwa bertemu dengan korban yang saat itu korban sedang duduk bersama dengan rekan-rekan korban yang diantaranya adalah saksi LIDIA JETTI JUVIKE BARORING yang sedang bernyanyi untuk menghibur keluarga yang berduka, selanjutnya terdakwa ikut bergabung bersama-sama dengan korban sambil mengonsumsi minuman keras jenis captikus.
- Bahwa sekira pukul 01.15 pada hari senin tanggal 13 Nopember 2016 saat itu korban mengajak terdakwa untuk pergi membeli rokok, lalu kemudian korban bersama-sama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Blade 125 warna putih merah dengan nomor polisi DB 2923 GE

Halaman 20 dari 41 Halaman Nomor 77 /PID/2017/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban meninggalkan rumah duka tersebut dengan maksud untuk keluar membeli rokok di seputaran bundaran tugu Matani, lalu kemudian korban mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa dibonceng sampai pada tujuan diseputaran tugu matani, selanjutnya saat hendak kembali ke acara duka dikelurahan lansot Lk. II Kecamatan tomohon selatan, korban yang awalnya mengendarai sepeda motor tersebut bergantian posisi dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dan saat itu posisi korban di bonceng oleh terdakwa.

- Bahwa selama perjalanan menuju kembali kerumah duka yang berada dikelurahan lansot Lk. II Kecamatan tomohon selatan, dalam sepanjang perjalanan Terdakwa ROCKY CHRISTIAN PAUNER alias CACING alias TIAN yang saat itu mengendarai sepeda motor tersebut, selalu diolok-olok oleh korban dengan kata-kata "lombo ngana" Artinya "lembak ngana" dan kemudian juga dengan kata-kata Korban mengatakan "Nin tau bawa motor kwa "Artinya" Tidak tahu mengendarai sepeda motor" dengan maksud bahwa terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor tidak mahir untuk membalap sepeda motor, lalu kemudian disaat itu terdakwa yang sudah dipengaharui oleh minum-minum keras jenis captikus sudah merasa sangat sakit hati dengan ucapan-ucapan serta olok-olokan korban, sehingga dalam perjalanan terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban, sehingga terdakwa mengajak korban untuk melakukan balap motor liar pada malam itu juga.
- Bahwa sesampainya dirumah duka yang berada dikelurahan lansot Lk. II Kecamatan tomohon selatan, Terdakwa yang sebelumnya datang ke rumah duka tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha jenis soul GT 125 warna putih dengan nomor polisi DB.2639 GG milik terdakwa, dengan rasa sakit hati akibat ucapan serta olok-olokan korban langsung mengambil sepeda motor milik terdakwa serta menarik-narik pedal gas untuk memancing emosi korban untuk mau melakukan balapan liar pada waktu itu juga, selanjutnya terdakwa langsung memacu sepeda motor yang dikendarainya menuju jalan utama, dan tak lama kemudian terdakwa melihat pada kaca spion sepeda motor terdakwa bahwa saat itu korban menyusul terdakwa dari belakang.

Halaman 21 dari 41 Halaman Nomor 77 /PID/2017/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setibanya di jalan utama terdakwa langsung memacu sepeda motor ke arah utara diikuti sepeda motor korban, yang mana jarak antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa cukup jauh dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban, namun di saat terdakwa melintasi tikungan pada jalan raya tepatnya dikompleks Gereja Imanuel Walian terdakwa melihat dengan menggunakan kaca spion yang ada di sepeda motor terdakwa, bahwa kendaraan yang sepeda motor yang digunakan oleh korban sudah menyusul dan mendekat, dan juga akan menyanggol sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dari arah belakang, sehingga saat itu juga terdakwa dengan sengaja langsung menutup jalan dari arah depan dengan cara terdakwa mengarahkan sepeda motor yang terdakwa kendarai ke arah kanan sehingga mengakibatkan kendaraan yang terdakwa kendarai menyanggol kendaraan korban dan korban pun tidak dapat lagi menguasai sepeda motor sehingga sepeda motor yang korban kendarai terjatuh dan tubuh korban terkapar di trotoar (tempat pejalan kaki) yang berada di samping kanan jalan.

- Bahwa terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor yang dengan keadaan sangat sakit hati terhadap korban terus melaju, sampai dipersimpangan jalan yang berada di dekat supermarket cool dan barulah terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya lalu berhenti, selanjutnya terdakwa langsung memutar sepeda motor terdakwa (berbalik arah) dimana sesampainya ditempat korban yang jatuh dan tergeletak yaitu depan Gereja Imanuel Walian, terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya terdakwa langsung menghampiri korban yang saat itu posisi korban sudah tergeletak tidak sadarkan diri dan mengalami luka yang mengeluarkan darah pada bagian kepala dan bagian dada serta bagian tubuh lainnya.
- Bahwa tidak lama kemudian kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit terdapat mobil ambulance rumah sakit Noongan yang datang dari arah utara menuju selatan, dan saat itu juga saksi CHRISTIAN ILAHUDE Alias TOTEN langsung berjalan berdiri ditengah badan jalan sambil mengangkat kedua tangannya agar supaya mobil ambulance Noongan berhenti, setelah mobil ambulance



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhenti, saksi CHRISTIAN ILAHUDE Alias TOTEN langsung mengatakan kepada petugas mobil ambulance untuk minta tolong mengantar korban ke rumah sakit, sehingga saat itu petugas mobil ambulance langsung memutar mobil ambulance ke arah utara ke arah (rumah sakit), selanjutnya petugas mobil ambulance langsung turun dari mobil ambulance tersebut kemudian membuka pintu belakang mobil ambulance dan menurunkan alat untuk mengangkat korban, selanjutnya saksi CHRISTIAN ILAHUDE Alias TOTEN bersama petugas mobil ambulance mengangkat korban untuk dinaikkan didalam mobil ambulance dengan dibantu oleh masyarakat disekitar, selanjutnya terdakwa yang saat itu hanya pergi menuju warung milik saksi OLLY PONTOH untuk membeli pulsa, lalu kemudian saksi NOFRI JACOB serta saksi CHRISTIAN ILAHUDE Alias TOTEN memanggil terdakwa untuk keluar dari dalam warung untuk mengantar korban ke rumah sakit dengan mengatakan “ ngana musti iko ke rumah sakit karena ngana peteman dia ” artinya kamu harus ikut karena teman kamu, selanjutnya terdakwa berjalan menuju kedalam mobil ambulance tersebut melewati pintu samping kiri mobil ambulance tersebut.

- Bahwa ketika sampai di rumah sakit pada hari senin dini hari tanggal 14 November 2016 sekira pukul 02.15 wita di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Gmim Bethesta Tomohon lalu kemudian saksi Dr.DAUD ALEXANDER KIRAJON selaku dokter jaga bersama saksi MEISKE MARGOTJE SUNDAH yang adalah perawat yang ber dinas malam itu di rumah sakit Gmim Bethesda Tomohon, langsung melakukan tindakan medis berupa tensi terhadap pasien, memeriksa nadi, suhu badan respirasi atau pernafasan dan ternyata hasilnya terhadap korban tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan artinya pasien sudah meninggal dunia, kemudian setelah itu saksi Dr.DAUD ALEXANDER KIRAJON bersama saksi MEISKE MARGOTJE SUNDAH melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap korban dan ditemukan luka robek dibagian kepala, luka tusuk dibagian lengan tangan kiri dan dibagian dada kiri pasien.
- Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum (Otopsi Mayat) Nomor: 162 / VER / IKF / FK / P / XI / 2016, Tanggal 17 November 2016, oleh

Halaman 23 dari 41 Halaman Nomor 77 /PID/2017/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter Johannis. F. Mallo, SH., SpF., DFM. Dokter Ahli Forensik, telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki setengah baya yang bernama RIVO RONDONUWU alias POPO, umur 26 tahun, alamat Kelurahan Lansot Lk. V Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, sesuai dengan permintaan Visum Et Repertum dari Kepala Kepolisian Resort Tomohon, Pada pemeriksaan yang didapati hal-hal sebagai berikut ;

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah tertutup dengan sepotong kain warna putih berlumuran darah. Pakain jenazah berlumuran darah terdiri dari : Kaos oblong warna hitam bertuliskan CK Jeans warna putih merah, pada daerah dada samping kiri terdapat robekan baru dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter. Celana panjang jeans warna biru, celana dalam warna abu-abu merek " Gusman ". Sepatu sport merek " Nike ". Pada leher terdapat kalung besi putih dengan buah kalung bentuk salib, pada daun telinga kiri terdapat anting warna hitam.
2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gizi cukup, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus enam puluh dua senti meter dan berat badan tidak ditimbang.
3. Tanda kematian, kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh belum sempurna. Lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tidak hilang pada penekanan.
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada daerah dahi samping kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi batas rambut depan, terdapat luka lecet dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
 - b. Pada daerah puncak kepala, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka sepuluh sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka tulang tengkorak, dan terdapat luka lecet dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter.
 - c. Pada daerah kepala samping kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahandepan dan sepuluh sentimeter di atas liang telinga, terdapat luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada daerah sudut mata kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter.
- e. Pada daerah dada samping kiri, enam belas koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus dua puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka tiga koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada memotong putus tulang iga ke empat, lima dan enam.
- f. Pada daerah lengan atas kiri tujuh sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka lecet terputus putus bentuk tidak beraturan meliputi daerah seluas dua belas sentimeter kali dua belas sentimeter.
- g. Pada daerah lengan atas kiri, tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka tiga koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dasar luka masuk ke jaringan otot, membentuk titik.
- h. Pada daerah lengan bawah kiri, terdapat luka-luka lecet luas terputus-putus bentuk tidak beraturan.
- i. Pada daerah lengan bawah kanan, enam sentimeter di bawah lipat siku, terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- j. Pada daerah pinggang kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter diatas tulang tajuk usus, terdapat luka lecet dengan ukuran tiga belas koma lima sentimeter kali dua puluh enam senti meter.
- k. Pada daerah pangkal paha kanan sebelah dalam terdapat luka lecet dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, sekitar luka terdapat memar dengan ukuran empat sentimeter kali tujuh sentimeter, pada daerah luka tulang paha teraba patah.

PEMERIKSAAN DALAM :

1. Pada kulit kepala sebelah dalam terdapat resapan darah luas. Isi rongga kepala tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam rongga dada kiri terdapat darah bebas dengan bekuan-bekuan darah sebanyak lima ratus milliliter. Saluran nafas dan jaringan paru antara bagian atas dan bagian bawah paru kiri putus rata. Paru kiri bagian bawah nyaris terlepas oleh luka terbuka luas. Pangkal belakang iga ke enam putus rata. Alat-alat lain dalam dada tidak ditemukan tanda kekerasan. Jantung sebesar kepalan tangan korban.
3. Perut bagian dalam tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan. Dalam lambung terdapat cairan berbau alkohol.

ALUR LUKA :

Luka yang ditemukan pada daerah dada samping kiri, membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, memotong tulang iga ke empat, ke lima dan ke enam masuk ke rongga dada, memotong saluran nafas dan jaringan paru antara bagian atas dan bagian bawah paru kiri, dan memotong putus pangkal belakang iga ke enam. Alur luka berjalan dari kiri depan atas ke kanan belakang bawah, sepanjang empat belas sentimeter dan membentuk sudut empat puluh lima derajat dengan permukaan tubuh.

KESIMPULAN :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung sembilan sampai sebelas jam pada saat pemeriksaan ;
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada pasal satu angka romawi ayat empat (a), (b), (c), (d), (f), (h), (i), (j) dan (k) adalah kekerasan tumpul.
 - b. Pada pasal satu angka romawi ayat empat (e) dan (g) adalah kekerasan tajam.
3. Sebab kematian si korban adalah akibat luka tusuk pada daerah dada samping kiri yang masuk ke rongga dada merusak saluran nafas dan jaringan paru antara bagian atas dan bagian bawah paru kiri.

Bahwa perbuatan Terdakwa ROCKY CHRISTIAN PAUNER alias CACING alias TIAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, tuntutan hukuman yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Tomohon Nomor REG.PERKARA : PDM-05/R1.15/Epp.2/03/2017 yang diajukan pada persidangan tanggal 19 Juni 2017 yang memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROCKY CHRISTIAN PAUNER Alias CACING Alias TIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROCKY CHRISTIAN PAUNER Alias CACING Alias TIAN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti yakni :
 - a. 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bertuliskan CK Jeans warna putih merah dalam keadaan robek pada bagian dada sebelah kiri dan berlumuran darah ;
 - b. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru berlumuran darah ;
 - c. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk " Gusman " berlumuran darah ;
 - d. 1 (satu) buah sepatu sport warna kombinasi abu-abu merah merk " Nike " ;
 - e. 1 (satu) buah kalung besi putih dengan buah kalung bentuk salib ;
 - f. 1 (satu) buah anting warna hitam ;
 - g. 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda jenis Blade 125 warna putih merah dengan nomor polisi DB 2923 GE nomor rangka MH1JBM117EK045858 nomor mesin JBM1E-1043551 dalam keadaan rusak serta kunci kontak ;
 - h. 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sepeda motor merk Honda jenis Blade 125 warna putih merah dengan nomor polisi DB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2923 GE nomor rangka MH1JBM117EK045858 nomor mesin JBM1E-1043551 atas nama pemilik EDWIN RONDONUWU ;

- i. 1 (satu) buah handphone merk " VISIO : warna ungu Nomor Ponsel 621011994282428202 dan 89628930000542066326 ;
- j. 1 (satu) Lembar daftar nama sumbangan duka keluarga tersangka ROCKY PAUNER Alias CACING Alias TIAN Sebesar RP.5.000.000.-
(dikembalikan kepada saksi HANOCH RONDONUWU Alias NO) ;
- k. 1 (satu) buah kaos bertuliskan THREE SECOND warna merah ;
- l. 1 (satu) buah celana jeans bertuliskan SKINNYFIT warna biru dibagian kiri ada bercak darah ;
- m. 1 (satu) buah jacket bertuliskan KREMLIN warna abu-abu ;
- n. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Soul GT 125 warna putih dengan nomor Polisi DB 2639 GG nomor rangka MH3SE9010F J054643 nomor mesin E3R4E-0054648 serta kunci kontak ;
- o. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sepeda motor merk Yamaha Jenis Soul GT 125 warna putih dengan nomor Polisi DB 2639 GG nomor rangka MH3SE9010F J054643 nomor mesin E3r4E-0054648 atas nama pemilik DENNY GEORGE KORAH ;
- p. 1 (satu) buah handphone merk Smartfren Andromax warna putih nomor ponsel 8962282451 GTO 0000503109 128K ;
- q. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna kombinasi hitam putih nomor ponsel 621002975269239501 dan 896289500013749199926

(dikembalikan kepada terdakwa ROCKY CHRISTIAN PAUNER Alias CACING Alias TIAN) ;

- 4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara a quo yang dibacakan pada persidangan tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 64/Pid.B/2017/PN Tnn atas perkara Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ROCKY CHRISTIAN PAUNER alias CACING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bertuliskan CK Jeans warna putih merah dalam keadaan robek pada bagian dada sebelah kiri dan berlumuran darah ;
 - b. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru berlumuran darah ;
 - c. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk “Gusman” berlumuran darah ;
 - d. 1 (satu) buah sepatu sport warna kombinasi abu-abu merah merk “Nike” ;
 - e. 1 (satu) buah kalung besi putih dengan buah kalung bentuk salib ;
 - f. 1 (satu) buah anting warna hitam ;
 - g. 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda jenis Blade 125 warna putih merah dengan nomor polisi DB 2923 GE nomor rangka MH1JBM117EK045858 nomor mesin JBM1E-1043551 dalam keadaan rusak serta kunci kontak ;
 - h. 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sepeda motor merk Honda jenis Blade 125 warna putih merah dengan nomor polisi DB 2923 GE nomor rangka MH1JBM117EK045858 nomor mesin JBM1E-1043551 atas nama pemilik EDWIN RONDONUWU ;
 - i. 1 (satu) buah handphone merk “ VISIO : warna ungu Nomor Ponsel 621011994282428202 dan 89628930000542066326 ;
 - j. 1 (satu) Lembar daftar nama sumbangan duka keluarga tersangka ROCKY PAUNER Alias CACING Alias TIAN Sebesar RP.5.000.000.-

Halaman 29 dari 41 Halaman Nomor 77 /PID/2017/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi HANOCH RONDONUWU Alias NO ;

- k. 1 (satu) buah kaos bertuliskan THREE SECOND warna merah ;
- l. 1 (satu) buah celana jeans bertuliskan SKINNYFIT warna biru dibagian kiri ada bercak darah ;
- m. 1 (satu) buah jacket bertuliskan KREMLIN warna abu-abu ;
- n. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Soul GT 125 warna putih dengan nomor Polisi DB 2639 GG nomor rangka MH3SE9010F J054643 nomor mesin E3R4E-0054648 serta kunci kontak ;
- o. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sepeda motor merk Yamaha Jenis Soul GT 125 warna putih dengan nomor Polisi DB 2639 GG nomor rangka MH3SE9010F J054643 nomor mesin E3r4E-0054648 atas nama pemilik DENNY GEORGE KORAH ;
- p. 1 (satu) buah handphone merk Smartfren Andromax warna putih nomor ponsel 8962282451 GTO 0000503109 128K ;
- q. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna kombinasi hitam putih nomor ponsel 621002975269239501 dan 896289500013749199926 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ROCKY CHRISTIAN PAUNER Alias CACING Alias TIAN;

- 6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017, Penasehat Hukum dari Terdakwa telah mengajukan banding terhadap perkara aquo, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 7/Akta Pid/2017/PN Tnn. Selanjutnya akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Penuntut Umum secara seksama pada tanggal 22 Agustus 2017 ;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017, Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Penasehat Hukum dari Terdakwa telah

Halaman 30 dari 41 Halaman Nomor 77 /PID/2017/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan banding terhadap perkara a quo telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Penasehat Hukum dari Terdakwa secara seksama pada tanggal 23 Agustus 2017 ;

Membaca, Memori banding tertanggal 30 Agustus 2017 yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 4 September 2017, selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum secara seksama pada tanggal 5 eptember 2017 ;

Membaca, Kontra Memori banding tertanggal 30 Agustus 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 4 September 2017, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum secara seksama pada tanggal 5 September 2017 ;

Membaca, Kontra Memori banding tertanggal 7 September 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal itu juga, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pensihat Hukum secara saksama melalui Faksimail atau e-mail pada tanggal 8 September 2017 ;

Membaca, pemberitahuan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 23 Agustus 2017 masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum yang isinya memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding, ternyata Penuntut Umum dan Penasehat Hukum mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara aquo yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 64/Pid.B/2017/PN Tnn, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara aquo. Adapun alasan keberatan tersebut pada pokoknya mengenai perihal sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Straffimaat (hukum) terdapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa : ROCKY CRISTIAN PAUNER Alias TIAN serta menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, kami jaksa Penuntut Umum merasa keberatan dan menurut kami terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa serta hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, dimana khususnya masyarakat kota tomohon yang sangat dikenal sebagai masyarakat yang ramah serta kota yang aman, tentram serta religius dan merupakan salah satu kota yang berada di propinsi Sulawesi Utara yang menjadi destinasi/tujuan dari para wisatawan domestik bahkan internasional dimana hal tersebut sejalan dengan 9 Agenda Prioritas pemerintahan Jokowi-JK yaitu Nawa Cita dengan program pemerintah kota tomohon yaitu ; “untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mengerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestic “ lalu dengan terjadinya peristiwa pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dikota tomohon dimana terdakwa melakukan pembunuhan tersebut secara keji serta sadis terhadap korban, sehingga hal tersebut membuat masyarakat kota tomohon sangat resah terlebih perbuatan terdakwa yang tentunya menimbulkan penderitaan duka cita yang mendalam serta berkepanjangan bagi keluarga korban yang ditinggalkan, lalu selanjutnya atas peristiwa tersebut disinilah peran kita sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) yang tentu perlu adanya Langkah-langkah yang pasti dan nyata dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan si pelaku sebagaimana dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Halaman 32 dari 41 Halaman Nomor 77 /PID/2017/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, dimana yang menjadi salah satu dasar pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman pemidanaan terhadap terdakwa dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan “hal-hal yang memberatkan serta hal-hal meringankan bagi terdakwa”, yang kemudian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan serta menghukum terdakwa dengan penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, pertimbangan tersebutlah yang menjadi keberatan kami Penuntut Umum yang mana dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah sepatutnya terdakwa tidak diberikan keringanan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, sehingga apa yang menjadi tujuan pemidanaan yang ada dalam salah satu pertimbangan majelis hakim pada putusan pidana perkara A quo yaitu ; sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), Korektif (koreksi) dan prventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dapat benar-benar terwujud;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado:

1. Menerima Permohonan banding ini.
2. Menyatakan Terdakwa ROCKY CHRISTIAN PAUNER Alias CACING Alias TIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatuan Pasal 338 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan pemerintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bertuliskan CK Jeans warna putih merah dalam keadaan robek pada bagian dada sebelah kiri dan berlumuran darah ;
- b. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru berlumuran darah ;
- c. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk "Gusman" berlumuran darah ;
- d. 1 (satu) buah sepatu sport warna kombinasi abu-abu merah merk "nike" ;
- e. Besi putih dengan buah kalung bentuk salib ;
- f. 1 (satu) buah anting warna hitam ;
- g. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda jenis Blade 125 warna putih merah dengan nomor polisi DB 2923 GE nomor rangka MH1JBM117EK045858 nomor mesin JBM1E-1043551 dalam keadaan rusak srta kunci kontak ;
- h. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sepeda motor merk Honda jenis Blade 125 warna putih merah dengan nomor polisi DB 2923 GE nomor rangka MH1JBM117EK045858 nomor mesin JBM1E-1043551 atas nama pemilik EDWIN RONDONUWU ;
- i. 1 (satu) buah handphone merk "VISIO : warna ungu Nomor Ponsel 621011994282428202 dan 89628930000542066326 ;
- j. 1 (satu) Lembar daftar nama sumbangan duka keluarga tersangka ROKCKY PAUNER Alias CACING Alias TIAN Sebesar RP.5.000.000.-
(dikembalikan kepada saksi HANOCH RONDONUWU Alias NO)
- k. 1 (satu) buah kaos bertuliskan THREE SECOND warna merah ;
- l. 1 (satu) buah celana jeans bertuliskan SKINNYFIT warna biru dibagian kiri ada bercak darah ;
- m. 1 (satu) buah jacket bertuliskan KREMLIN warna abu-abu ;
- n. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Soul GT 125 warna putih dengan nomor Polisi DB 2639 GG nomor rangka MH3SE9010F J054643 Nomor mesin E3R4E-0054648 serta kunci kontak ;
- o. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sepeda motor merk Yamaha Jenis Soul GT 125 warna putih dengan nomor polisi DB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2639 GG nomor rangka MH3SE9010F J054643 nomor mesin E3r4E-

0054648 atas nama pemilik DENNY GEORGE KORAH ;

p. 1 (satu) buah handphone merk Smartfren Andromax warna putih nomor ponsel 8962282451 GTO 0000503109 128K ;

q. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna kombinasi hitam putih nomor ponsel 621002975269239510 dan 896289500013749199926

(dikembalikan kepada terdakwa ROCKY CHRISTIAN PAUNER Alias CACING

Alias Tian)

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan alasan-alasan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara aquo. Adapun alasan keberatan tersebut pada pokoknya mengenai perihal sebagai berikut :

1. *Tentang tidak dipertimbangkan fakta persidangan secara utuh*

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya, Majelis hanya mempertimbangkan keterangan saksi Christian Ilahude dan Nfri Jakob yang pada waktu peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya korban dalam keadaan mabuk karena keduanya sementara mengkonsumsi minuman keras (beralkohol) di warung milik Jerry Sorean dalam jumlah yang cukup banyak. Terdapat keterangan keduanya tentunya sangat diragukan keakuratannya. Hal ini jelas terlihat dari keterangan saksi Christian Ilahude yang menerangkan bahwa dengan menyentuh/merabah leher korban dengan maksud merasakan denyut nadi yang kemudian menyimpulkan "korban masih hidup" karena menurutnya masih ada denyut nadi korban. Hal ini tentunya sulit dipercaya oleh karena dalam keadaan normal (tidak dipengaruhi alkohol) saja tidaklah mudah untuk menentukan titik yang tepat untuk merasakan denyut nadi, apalagi dalam kondisi mabuk. Menurut ahli forensik korban meninggal dalam hitungan detik setelah benda tajam memutus saluran nafas dan jaringan paru. Hal ini tentunya sangat kontras dengan waktu kedatangan kedua saksi dari

Halaman 35 dari 41 Halaman Nomor 77 /PID/2017/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik Jerry Sorean untuk sampai ditempat korban tergeletak yang memerlukan waktu dalam hitungan menit.

Bahwa dalam pertimbangan mengenai pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP penyidikan 14 November 2016 menyatakan bahwa alasan pencabutan tidak logis oleh karenanya ditolak. Menurut kami majelis telah keliru dalam memahami kondisi yang dialami oleh terdakwa pada waktu itu. Jangka waktu yang berdekatan maupun kehadiran orang yang mengancam, mengintimidasi pada saat terdakwa diperiksa bukanlah ukuran untuk menyatakan terdakwa diancam, diintimidasi. Hal ini dikarenakan psikis setiap orang dalam menghadapi suatu kondisi berbeda-beda. Sebagai contoh ada orang yang diancam atau diintimidasi, maka keadaan jiwanya tidak langsung pulih dalam hitungan jam. Bahkan dalam berbagai kasus ada yang sampai mengakibatkan trauma yang berkepanjangan. Kondisi inilah menurut kami terjadi pada terdakwa ketika itu.

2. Tentang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya

Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP sistem pembuktian kita menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*). Hal ini ditegaskan kembali oleh Yahya Harahap dalam bukunya "Pada hakikatnya Pasal 183 berisi penegasan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif". ¹Hal dimana untuk menjatuhkan pidana harus Hakim dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti memperoleh keyakinan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Kemudian dalam menilai alat bukti tidak hanya kuantitas melainkan juga kualitas dari alat bukti tersebut. Adapun penilaiannya antara lain ialah adanya persesuaian diantara masing-masing alat bukti, kemudian relevansinya dengan tindak pidana.

Dalam putusan perkara a quo dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan terhadap korban adalah keterangan saksi Christian Ilahude dan Nofri Jakob, *Visum Et Repertum* Nomor : 162/VER/IKF/FK/XI/X/2016 yang dibuat oleh dokter ahli forensik dr.Johanis F. Mallo, S.H SpF DFM,

Halaman 36 dari 41 Halaman Nomor 77 /PID/2017/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa. Terhadap alat bukti keterangan saksi berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka kami sangat meragukan kualitas saksi yang telah dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rocky Christian Pauner. Selanjutnya terhadap keterangan terdakwa Berdasarkan ketentuan Pasal 189 KUHP, keterangan Terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut :

- Keterangan harus dinyatakan di depan pengadilan ;
- Isi keterangannya mengenai pembuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri ;
- Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri ;
- Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwa kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain ;

Dalam kaitannya dengan perkara, Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan sebelumnya pada tahap penyidikan. Apabila mengacuh pada syarat diatas maka yang keterangan yang diberikan di pengadilan lah yang mengandung nilai pembuktian yang sah. Lagipula Terdakwa menjelaskan alasan mengapa keterangannya berbeda dengan keterangan sebelumnya dengan jelas dan lugas bahwa keterangan yang diberikan pada tahap penyidikan di bawah tekanan, intimidasi dan ancaman. Terhadap keterangannya tersebut Terdakwa pun bersedia untuk dikonfrontasi dengan pihak-pihak yang disebutkannya. Bahwa dalam persidangan sebelum kami memohon, Penuntut Umum telah memohon kepada Majelis untuk menghadirkan saksi *Verbalisan* namun ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Dengan demikian putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas diri terdakwa tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP.

3. *Tentang tidak dipertimbangkannya hal-hal dalam Pembelaan (Pledoi), baik yang disampaikan oleh Kami selaku Penasihat Hukum maupun Terdakwa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan pembelaan kami terkait dengan barang bukti yang “digunakan” untuk membunuh korban dan terkait dengan pencabutan BAP oleh terdakwa dipersidangan (telah Kami uraikan diatas). Untuk pertimbangan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri menunjukan inkonsistensi, disatu sisi menolak keterangan pencabutan BAP penyidikan 14 November 2016 oleh terdakwa (dengan kata lain menerima/menyatakan BAP a quo sah), namun disisi lain mengenyampingkan konten /isi dari BAP a quo (terkait dengan bamboo runcing) dengan keterangan ahli yang menyatakan benda tajam berupa besi.

Bahwa sekali lagi kami tegaskan, dalam persidangan tidak ada saksi maupun alat bukti lainnya yang menerangkan bahwa terdakwa yang menikam korban. Pertimbangan Majelis yang menyimpulkan Terdakwa sebagai pelaku pembunuhan hanya didasarkan pada BAP penyidikan 14 November 2016 yang notebene telah dicabut oleh terdakwa sendiri pada waktu masih berstatus sebagai tersangka, kemudian BAP a quo telah disangkal/dicabut juga dalam persidangan pemeriksaan terdakwa.

I. Penutup

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka jelas bahwa keberatan kami sangatlah berdasar dan sudah selayaknya diterima dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano No : 64/Pid.B/2017/PN.Tnn. untuk selanjutnya mengadili sendiri menyatakan dalam putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa ROCKY CHRISTIAN PAUNER tidak terebukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan;
2. Memerintahkan Jaksa segela membebaskan ROCKY CHRISTIAN PAUNER dari tahanan segera setelah putusan ini dikeluarkan;
3. Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menyatakan biaya perkara nihil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dalam tingkat banding dari Pembanding Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Tnn tanggal 9 Agustus 2017 maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang pada pokoknya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi telah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Tnn tanggal 9 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan sedangkan tidak ada alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan maka terdakwa tetap harus berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 193 ayat (2) b jo pasal 197 (1) huruf k KUHP Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-undang yang bersangkutan ;

Halaman 39 dari 41 Halaman Nomor 77 /PID/2017/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Tnn tanggal 9 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari SELASA tanggal 19 SEPTEMBER 2017 oleh kami CHARLES SIMAMORA, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Ketua Majelis dengan PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH. dan EDWARD MANALIP, SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 12 September 2017 Nomor : 77/PID/2017/PT.MND. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 27 SEPTEMBER 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta HERLINDA J. RAMPENGAN, SH. Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

PARULIAN LUMBANTORUAN, SH,MH

ttd

EDUARD MANALIP, SH.MH

KETUA MAJELIS,

ttd

CHARLES SIMAMORA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERLINDA J. RAMPENGAN, SH

Halaman 40 dari 41 Halaman Nomor 77 /PID/2017/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

ARMAN, SH
NIP.19571023 198103 1 004